

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukanlah kata yang asing bagi masyarakat kita. Kata kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, namun sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Dalam Bahasa latin kredit disebut *credere* yang artinya percaya, yaitu kreditur yang percaya kepada debitur bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan bagi debitur arti kredit adalah menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Asas pemberian pinjaman adalah asas kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator dari kepercayaan ini adalah moral, komersial, keuangan, dan agunan. Jika terjadi transaksi kredit, kita akan dapat melihat perpindahan materi dari yang memberi kredit kepada yang diberi kredit, sehingga yang memberi kredit menjadi yang memberi berpiutang, sedangkan yang diberi kredit yang berutang.

Kredit juga merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterima sehubungan dengan kemampuan untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu. Pengelolaan kredit bank merupakan kegiatan untuk mengatur pemanfaatan dana bank agar produktif, aman dan giro wajib minimum tetap sehat.

Pengelolaan kredit akan dilakukan dengan baik jika didasarkan pada perhitungan pendapatan, jaminan, dan giro wajib minimum yang matang dan terintegrasi. Karena itu, pimpinan bank wajib melaksanakan perencanaan, pengalokasian, dan kebijakan penyaluran kredit.

Kredit menurut **Ismail (2018:93)** merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana.

Dalam undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit menurut **Batubara** dalam **Ismail (2018:93)** merupakan suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.

Kredit menurut **Thomas** dalam **Ismail (2018:93)** merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar penuh sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang kepada pihak debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur dengan perjanjian tertulis bahwa akan dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.1.1 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur menurut **Ismail (2018:94)** yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa per-orangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya

untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang tertentu yang sudah diperjanjikan.

d. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kontrak kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

e. Risiko

Risiko Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat penyaluran kredit bank.

f. Jangka waktu

Jangka waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar kreditnya kepada kreditur.

g. Balas jasa

Sebagai imbalan dari dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Untuk bank konvensional, imbalan disebut sebagai bunga, sedangkan dalam perbankan syariah ada beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Menurut **Suyatno (2018:6)** unsur-unsur kredit adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian dengan yang akan diterima pada masa yang akan datang . Dalam bentuk unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai dari uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian

- dengan yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modren sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.1.2 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis atau macam kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu juga dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank di kelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakter tertentu.

Secara umum jenis-jenis yang disalurkan oleh bank dan di lihat dari berbagai segi, menurut **Ismail (2018:100-108)** adalah sebagai berikut:

1. Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaan kredit, dibagi menjadi 3 yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan masing-masing kredit tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran dan jangka waktunya.

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi

mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanta diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberkan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama 1 tahun.

c. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan sebagai keperluan usaha.

2. Kredit dilihat dari Jangka Waktunya

Sesuai dengna jangka waktu kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, menengah dan panjang.

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Kredit ini dapat diberikan untuk ketiga jenis kredit yaitu modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredi tini diberikan untuk kredit investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan,

dan lain-lain yang nominalnya besar serta kredit konsumtif yang nilainya besar.

3. Kredit dilihat dari Cara penarikannya

Kredit dapat dibagi sesuai dengan cara penarikan, maupun pembayaran kembali menjadi 3 jenis yaitu jenis kredit sekaligus, bertahap, dan rekening koran.

a. Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus bisa disebut dengan *aflopend credit* yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Kredit tersebut bisa dicairkan secara tunai, maupun nontunai yaitu melalui pemindahbukuan.

b. Kredit Bertahap

Kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap 2,3,4 kali pencairan dalam masa kredit. Pencairannya disesuaikan dengan dan ayang dibutuhkan oleh debitur. Kredit ini cocok untuk investasi pembangunan, sehingga bank akan mencairkan dana sesuai dengan termin pembayaran proyek.

c. Kredit Rekening Koran

Merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya.

4. Kredit dilihat dari Sektor Usaha

Dilihat dari sektor usahanya, kredit dapat dibagi antara lain sebagai berikut:

a. Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari

bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi

b. Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangannya.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani dan nelayan.

5. Kredit dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan (Secured Loan)

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan).

a. Jaminan Perorangan

Merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wan prestasi dari pihak debitur.

b. Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kendaraan yang terdiri dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

c. Jaminan Benda Tak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud tersebut antara lain: promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.

2) Kredit tanpa Jaminan (Unsecured Loan)

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa di dukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wan prestasi.

6. Kredit dilihat dari Jumlahnya

Jenis kredit ini terdiri dari kredit UMKM (usaha mikro kecil menengah), kredit UKM (usaha kecil dan menengah), kredit korporasi.

a. Kredit UMKM

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.

b. Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan Batasan antara Rp. 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp. 350.000.000,- UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik disbanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya.

c. Kredit Korporasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi).

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut akan diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan udah menjadi standar penilaian setiap bank. Kriteria yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Adapun penilaian untuk analisis 5C kredit menurut **Hadi dkk., (2019:117-119)** adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, merupakan sifat atau watak seorang nasabah tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya. Dilihat dari latar belakang nasabah seperti pekerjaannya dan cara hidupnya.
- b. *Capacity*, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit
- c. *Capital*, harus menganalisis dari sumber-sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.
- d. *Condition*, penilaian kondisi dan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

2.14 Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terjadi dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum prosedur pemberian kredit menurut **Kasmir (2014:100)** adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal Untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank maka tahap yang pertama pemohon kredit, mengajukan permohonan kredit

secara tertulis dalam suatu proposal. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengusaha, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d. Cara permohonan pengambilan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.
- e. Jaminan kredit, jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat, selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
 - a) Akte pendirian perusahaan
 - b) Bukti diri (KTP) Para pengurus dan pemohon.
 - c) T.D.P (Tanda daftar perusahaan)
 - d) N.P.W.P (Nomor pokok wajib pajak)
 - e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - f) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g) Daftar penghasilan bagi perseorangan

2. Penyelidikan Berkas Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan penilaian suatu kredit. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- a. Aspek hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis operasi
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi sosial

4. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga dapat untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5. Peninjauan Ke Lokasi (*On The Spot*)

Pada saat hendak melakukan *On the Spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara Kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kecurangan-kecurangan pada saat setelah dilakukan *The Spot On* dilapangan.

7. Keputusan

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak maka dipersiapkan administrasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Perjanjian kredit yang akan ditandatangani
- b. Jumlah uang yang diterima
- c. Jangka waktu kredit
- d. Dan biaya-biaya yang harus dibayarkan Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatanganan Perjanjian Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani perjanjian kredit, kemudian menandatangani jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antar bank dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaries

9. Realisasi Kredit

Langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau hubungan di bank bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencarian atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan secara:

- a. Sekaligus
- b. Secara bertahap

10. Penyaluran Atau Penarikan dana

Adapun pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu melalui sekaligus atau secara bertahap.

2.2 Kredit Macet

Dalam perbankan yang memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat maka dalam pemberian suatu fasilitas kredit tidak jarang terjadi suatu resiko kemacetan. Akibat dari kemacetan ini kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian.

Menurut **Abdullah (2017:181)** pengertian kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Menurut **Rivai (2013:477)** ada beberapa pengertian kredit macet atau bermasalah yaitu:

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2.2.1 Faktor-Faktor Kredit Macet

Kredit macet menggambarkan situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial.

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan kredit macet berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik.

Adapun beberapa penyebab kredit macet menurut **Rivai (2013:478)** adalah sebagai berikut:

1. Karena Kesalahan Bank
 - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
 - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali.
 - c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah.
 - d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
 - e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
 - f. Terlalu agresif.
 - g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
 - h. Kurang pengalaman dari pejabat kredit.
 - i. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah.
 - j. Kurang berfungsinya *credit recovery officer*.
 - k. Keyakinan yang berlebihan.
 - l. Kurang mengadakan review, minta laporan. dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
 - m. Kurang mengadakan kunjungan pada lokasi nasabah.

- n. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
 - o. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
 - p. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.
 - q. Pengikatan agunan kurang sempurna.
 - r. Ada kepentingan pribadi pejabat bank.
 - s. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.
 - t. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat.
 - u. Sikap memudahkan dari pejabat bank.
2. Karena Kesalahan Nasabah
- a. Nasabah tidak kompeten
 - b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman
 - c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
 - d. Nasabah tidak jujur
 - e. Nasabah serakah
3. Faktor Eksternal Environment

Akibat perubahan pada external environment diidentifikasi penyebab timbulnya kredit macet, seperti perubahan-perubahan political dan legal environment, deregulasi sektor real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan keadaan seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti:

- a. Kondisi perekonomian
- b. Perubahan-perubahan peraturan
- c. Bencana alam

2.2.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Untuk penyelamatan kredit yang macet dan tidak tertagih akibat kesulitan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Menurut **Ismail (2018:114)** Kredit macet dapat diselesaikan dengan cara:

1. *Reschedulling*

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan dan kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang bank adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank
- b. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau

- c. Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.